



**PENERAPAN PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DI
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS RESTORATIVE
JUSTICE PERKARA PERKEBUNAN DI KEJAKSAAN NEGERI
KAPUAS)**

*IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE REPUBLIC OF
INDONESIA (CASE STUDY OF RESTORATIVE JUSTICE PLANTATION CASES
AT THE KAPUAS STATE PROSECUTORS OFFICE)*

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Oleh

AKHMAD SYAHRIL AWWALI

NPM. 5120600284

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENERAPAN PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DI KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS RESTORATIVE JUSTICE PERKARA
PERKEBUNAN DI KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS)

AKHMAD SYAHRILAWWALI

NPM. 5120600284

Telah Diperiksa dan Disetujui

oleh Dosen Pembimbing


Tegal, Juli 2024

Pembimbing II

Pembimbing I



Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.
NIDN 0608087702



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.
NIDN 0615067604

Mengetahui,

Dekan



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.
NIDN 0615067604

PENGESAHAN SKRIPSI

**PENERAPAN PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DI KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS RESTORATIVE JUSTICE
PERKARA PERKEBUNAN DI KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS)**

AKHMAD SYAHRIL AWWALI

NPM. 5120600284

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 31 Juli 2024

Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, M.Ag.	Ketua Sidang	:
Muhammad Wildan, S.H., M.H.	Penguji I	:
Tiyas Vika Widyastuti, S.H., M.H.	Penguji II	:
Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, M.Ag.	Pembimbing I	:
Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.	Pembimbing II	:



Mengetahui,

Dekan



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.

NIDN 0615067604

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Akhmad Syahril Awwali
NPM : 5120600284
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 16 Desember 2001
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PENERAPAN PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS RESTORATIVE JUSTICE PERKARA PERKEBUNAN PADA KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Tegal, 12 Juli 2024

Yang menyatakan,



Akhmad Syahril Awwali

ABSTRAK

Akhmad Syahril Awwali, PENERAPAN PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS RESTORATIVE JUSTICE PERKARA PERKEBUNAN DI KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS), Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, Tegal, 2024.

Latar belakang pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian tindak pidana dengan melalui restorative justice, merupakan suatu pendekatan yang lebih fokus terhadap terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korban. Adanya penyelesaian permasalahan tersebut di atas, maka diharapkan dapat dilakukan oleh setiap lembaga penegak hukum termasuk dalam hal ini adalah pihak kejaksaan. Penyelesaian tindak pidana melalui restorative justice, maka diharapkan dapat menciptakan nilai kepastian hukum, kemanfaatan dan juga keadilan bagi para pihak yang berkepentingan, diantaranya yaitu bagi pihak korban dan tersangka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan restorative justice pada Kejaksaan Republik Indonesia serta mengetahui dan menganalisis pelaksanaan restorative justice perkara Perkebunan pada kejaksaan Negeri Kapuas Kalimantan Tengah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan restorative justice dalam kasus Perkebunan di Kapuas telah memenuhi nilai kepastian hukum, kemanfaatan dan juga keadilan. Hal tersebut dikarenakan, pihak Kejaksaan dalam melaksanakan restorative justice telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi dan semua pihak aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Restorative Justice, Kejaksaan Negeri Kapuas, Perkara Perkebunan

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak H. Masrukhin, S.Pd. dan Ibu Hj. Nurdiatun;
2. Kakak penulis, Muallifatun;
3. Saudara-saudara penulis;
4. Teman-teman penulis;

HALAMAN MOTTO

“BAGAIMANA MIMPI BISA TERWUJUD SEDANGKAN HIDUP TIDAK
PERNAH BERSUJUD”

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, Alhamdulillah penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW, yang membawa Rahmat sekalian alam.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terimakasih. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum. (Rektor Universitas Pancasakti Tegal).
2. Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
3. Dr. Soesi Idayanti, M.H. (Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
4. Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. (Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal).
5. Dr. H. Achmad Irwan Hamzani (Dosen Pembimbing I), Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. (Dosen Pembimbing II) yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis, sehingga bisa menyelesaikan studi strata
 1. Semoga mendapat balasan dari Allah SWT, sebagai amal shalih.

7. Segenap pegawai administrasi/karyawan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah,
8. Kedua orang tua penulis, Bapak H. Masrukhin, S.Pd. dan Ibu Hj. Nurdiatun sebagai wujud bakti atas segala keikhlasana yang selalu tercurahkan untuk penulis.
9. Kakak tercinta Mualifatun yang selalu memberikan semangat dan do'a.
10. Keluarga besar Bapak H. Suwoso dan Bapak H. Masduki (Alm)
11. Kawan-kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT. membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, Juli 2024

Penulis

HALAMAN DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Urgensi Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL	14
A. Tinjauan Kejaksaan	14
B. Tinjauan Restorative Justice	19
C. Tinjauan Tentang Perkebunan	30
BAB III HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN	40
A. Restorative Justice Pada Kejaksaan Republik Indonesia	40

B. Pelaksanaan Restorative Justice Perkara Perkebunan Pada Kejaksaan Negeri Kapuas Kalimantan Tengah	47
BAB IV PENUTUP	60
A. Simpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia merupakan cerminan bahwa negara kita merupakan negara hukum. Hal tersebut sesuai apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hukum yang ditegakkan harus sesuai dengan cita-cita dari adanya hukum. Tegaknya hukum merupakan suatu hal yang mutlak dan tidak bisa ditawar maupun diintervensi oleh siapapun.

Setiap penegakan hukum, harus didasari dengan tujuan untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan juga kepastian hukum. Ketiga hal tersebut merupakan tujuan yang harus dicapai dari adanya suatu penegakan hukum. Beberapa ahli menyetujui bahwa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dianggap sebagai tujuan hukum, akan tetapi dalam prakteknya hal tersebut sulit untuk diwujudkan secara bersamaan.¹ Hal tersebut dikarenakan, diantara ketiga tujuan hukum tersebut sering terjadi benturan. Diperlukan penggunaan prioritas untuk menentukan tujuan hukum yang ingin dicapai.

Menurut Gustav Radbruch bahwa dalam penggunaan prioritas penentuan tujuan hukum, maka prioritas pertama selalu tertuju pada keadilan, kemudian

¹ Armunanto Hutahean, “Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum”, *Jurnal Hukum*, Volume 8, Nomor 2, 2022, Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, hlm. 142.

kemanfaatan dan terakhir yaitu kepastian hukum.² Tujuan dari adanya penegakan hukum yaitu untuk mencapai keadilan, kemanfaatan atau kepastian hukum, maka semua tergantung dengan kondisi dalam setiap permasalahan yang terjadi. Pada suatu permasalahan tertentu, ada saatnya keadilan lebih diprioritaskan daripada kemanfaatan dan kepastian hukum. Ada saatnya bahwa kemanfaatan menjadi lebih diprioritaskan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dalam keadaan apapun, hukum haruslah selalu dijadikan dasar utama dalam mencapai keadilan dan juga kemanfaatan, dengan cara selalu mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku.³

Adanya hukum, salah satu tugas pokoknya yaitu untuk menciptakan ketertiban. Adanya ketertiban merupakan salah satu syarat pokok dari adanya masyarakat yang teratur. Salah satu cara agar tercipta ketertiban dalam masyarakat, maka dalam prakteknya selalu diusahakan untuk menjunjung tinggi kepastian hukum. Maksud dari kepastian hukum dapat diartikan menjadi 2 makna, yaitu sebagai kepastian hukum dalam hukum dan kepastian karena hukum. Pengertian hukum dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu bahwa terdapat hukum yang pasti dalam peristiwa yang konkret dan juga perlindungan hukum bagi pihak-pihak terhadap adanya tindakan yang sewenang-wenang dari pihak tertentu. Pada hakekatnya kepastian hukum merupakan suatu kepastian mengenai penyelesaian masalah hukum.⁴ Kepastian hukum juga dapat diartikan sebagai peran dan kegunaan dari lembaga hukum dalam penyelesaian masalah hukum bagi masyarakat.⁵ Termasuk

² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Chandra Pratama, 1996, hlm.. 95.

³ *Ibid.*, hlm. 96.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

dalam hal ini penyelesaian masalah yang dilakukan oleh lembaga hukum baik dengan melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.

Penyelesaian permasalahan hukum yang dilakukan di luar pengadilan dapat disebut dengan istilah *restorative justice*. *Restorative justice* dapat diartikan sebagai upaya memberikan pemulihan suatu hubungan dan juga penebusan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dengan cara membuat upaya perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan, dengan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik yaitu dengan cara tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.⁶ Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian permasalahan tindak pidana, tidak hanya dari pihak pelaku dan korban saja, akan tetapi juga dari pihak keluarga. Adanya penyelesaian permasalahan dengan melalui *restorative justice*, maka diharapkan para pihak yang terlibat baik pelaku maupun korban, ikut secara bersama-sama memecahkan masalah dan menangani akibat yang terjadi di masa yang akan datang.

Pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian tindak pidana dengan melalui *restorative justice*, merupakan suatu pendekatan yang lebih fokus terhadap terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korban.⁷ Mekanisme dan tata cara dalam penyelesaian tindak pidana yang berfokus pada

⁶ Hanafi Arief, dkk, "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Jurnal Al'Adl*, Volume X Nomor 2, Juli 2018, hlm. 1.

⁷ Wulandari, "Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal: Access To Justice di Tingkat Kepolisian", *Jurnal HUMANI*, Hukum Dan Masyarakat Madani, Volume 8, Nomor 94, 2018, hlm. 1.

pemidanaan, diubah menjadi mekanisme dan tata cara melalui dialog dan mediasi.⁸ Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kesepakatan dan penyelesaian dalam perkara tindak pidana. Adanya penyelesaian permasalahan tersebut di atas, maka diharapkan dapat dilakukan oleh setiap lembaga penegak hukum termasuk dalam hal ini adalah pihak kejaksaan. Penyelesaian tindak pidana melalui restorative justice, maka diharapkan dapat menciptakan nilai kepastian hukum, kemanfaatan dan juga keadilan bagi para pihak yang berkepentingan, diantaranya yaitu bagi pihak korban dan tersangka. Adanya hal tersebut, maka dalam penulisan hukum ini penulis ingin mengangkat tema mengenai “Penerapan Pelaksanaan Restorative Justice Di Kejaksaan Republik Indonesia (Studi Kasus Restorative Justice Perkara Perkebunan Di Kejaksaan Negeri Kapuas)”, untuk mengetahui apakah dalam kasus tersebut sudah memenuhi nilai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan restorative justice dalam peraturan Kejaksaan Republik Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan restorative justice perkara Perkebunan pada kejaksaan Negeri Kapuas Kalimantan Tengah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pengaturan restorative justice dalam peraturan Kejaksaan Republik Indonesia.

⁸ Wulandari, “Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal: Access To Justice di Tingkat Kepolisian”, *Jurnal HUMANI*, Hukum Dan Masyarakat Madani, Volume 8, Nomor 94, 2018, hlm. 1.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan restorative justice perkara Perkebunan pada Kejaksaan Negeri Kapuas Kalimantan Tengah.

D. Urgensi Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum. Khususnya dalam memperluas pengetahuan dan menambah referensi yang berkaitan dengan pelaksanaan restorative justice.
2. Secara praktik, diharapkan dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dijadikan referensi oleh para penegak hukum, khususnya Kejaksaan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan dengan menerapkan restorative justice.

E. Tinjauan Pustaka

1. Ratu Rahmawati, meneliti tentang “Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus di Polres Dompu)”. Permasalahan yang dirumuskan pertama, bagaimana penerapan Asas *Restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Dompu?, kedua, apakah yang menjadi hambatan bagi kepolisian dalam menerapkan Asas *Restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Dompu?.⁹

⁹ Skripsi Ratu Rahmawati, “Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus di Polres Dompu)”

Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan *restorative justice* di Polres Dompu terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak tentang pelaksanaan diversifikasi. Dalam Penerapan *Restorative justice*/upaya diversifikasi selalu dilakukan bagi setiap anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Dalam beberapa kasus upaya diversifikasi tersebut dapat memperoleh kesepakatan oleh masing-masing pihak sehingga perkara tidak dilanjutkan ke Tingkat penuntutan. Penerapan *Restorative justice* hanya terhadap jenis tindak pidana ringan saja, dengan proses mediasi secara musyawarah. Dan penerapan *Restorative justice* di Kepolisian Resort Dompu juga belum efektif dikarenakan masih ada yang belum terlaksana tujuan diversifikasi tersebut dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di kabupaten Dompu dan khususnya pihak Kepolisian Resor Dompu belum menerapkan tujuan *Restorative justice*/Diversifikasi secara keseluruhan dari jumlah anak yang melakukan tindak pidana pencurian di kabupaten Dompu. Terlepas dari faktor-faktor penghambat dalam menerapkan asas *Restorative justice* dalam perkara anak, penyidik kepolisian resor Dompu berusaha keras agar hak-hak anak tidak diabaikan. Penyidik dengan sikap mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan anak, baik itu tindak pidana ringan maupun tindak pidana serius atau berat. Sehingga tidak terlihat celah sedikitpun bahwa penyidik kepolisian memiliki hambatan dalam proses penerapan asas *Restorative*

justice dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Dompu.

2. Ardian Putranto, meneliti tentang “Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Yogyakarta”, Permasalahan yang dirumuskan, bagaimanakah implementasi pendekatan *Restorative Justice* dalam penuntutan di Yogyakarta?¹⁰

Hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam perkembangan jaman ini polisi dan kejaksaan telah melaksanakan pendekatan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan perkara tindak pidana, akan tetapi dalam pelaksanaan metode ini tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan, hanya tindak pidana yang bersifat ringan saja dan pihak yang terlibat bersetuju untuk berdamai. *Restorative Justice* tidak hanya sebatas penyelesaiannya saja namun juga penegak hukum mampu memberi pendampingan untuk mengembalikan kondisi seperti sedia kala kembali tanpa ada rasa dendam diantara kedua belah pihak. Untuk tercapainya pelaksanaan metode ini penegak hukum juga melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Hambatan dan kendala dalam pelaksanaan metode penyelesaian ini adalah belum adanya pemberlakuan secara menyeluruh, masih banyak stigma masyarakat bahwa tindak pidana harus diselesaikan melalui peradilan dalam penyelesaiannya. Para pihak penegak hukum, maka diharapkan selalu memberikan edukasi maupun

¹⁰ Skripsi Ardian Putranto, “Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Yogyakarta”

melaksanakan metode ini untuk menyelesaikan perkara pidana, khususnya tindak perkara ringan.

3. Audya Adela Azzahra, meneliti tentang “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative”. Permasalahan yang dirumuskan pertama, bagaimana Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative di Kejaksaan Negeri Pekanbaru?, Kedua, apa Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan *Restorative Justice* Penyelesaian Perkara Pencurian Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative di Kejaksaan Negeri Pekanbaru?¹¹

Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan *restorative justice* dikejaksaan, tidak semua penerapan atau kasus *restorative justice* berhasil untuk ditangani oleh kejaksaan, tetapi ada penempatan *restorative justice* dari kejaksaan yang gagal dalam menerapkan *restorative justice* tersebut. Ternyata kejaksaan menemukan fakta di persyaratan itu ternyata Tingkat ketercelaannya tinggi dari kaca mata pimpinan. Setiap ada perkara yang memenuhi syarat otomatis sebelum jaksa melakukan penuntutan, jaksa

¹¹ Skripsi Audya Adela Azzahra, “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Di Kejaksaan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative”

wajib untuk mengupayakan restorative. Jaksa mengikuti syarat yang didalam Peraturan Kejaksaan untuk menerapkan *restorative justice* agar apa yang dilakukan atau diterapkan di Kejaksaan Negeri Pekanbaru sesuai dengan apa yang di Standar Prosedur Operasionalkan. Faktor yang mempengaruhi penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pencurian ini ialah faktor hukum, penegak hukum, sarana, dan masyarakat. Dimana penegak hukum akan berlangsung dengan baik apabila didukung dengan faktor tersebut yang dimana digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Di mana terdapat pola pikir bahwa kejahatan harus dibalas dan diberikan hukuman untuk menjerahkan pelaku kejahatan. Kebiasaan masyarakat seperti perilaku main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana ringan menjadi kendala dalam menerapkan keadilan restoratif.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Skripsi ini, menggunakan metode pendekatan penelitian yaitu yuridis empiris. (*empirical legal research*). Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara memperoleh data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹² Penelitian hukum empiris ini diarahkan pada pencarian data primer dari para responden melalui wawancara untuk memahami secara komprehensif mengenai penerapan *restorative justice* pada kejaksaan Kejaksaan Republik Indonesia dan juga pelaksanaan

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 154.

restorative justice perkara Perkebunan pada Kejaksaan Negeri Kapuas Kalimantan Tengah.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam skripsi ini yaitu jenis data primer dan data sekunder. Data primer yang didapatkan oleh peneliti, diperoleh dengan melalui wawancara terhadap responden. Penentuan responden dilakukan dengan metode *purposive sampling* yaitu penentuan sample yang dilakukan dengan kriteria dan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan pengetahuan peneliti dan permasalahan dalam penelitian.¹³ Kriteria yang digunakan, adalah pihak Kejaksaan yang mengerti tentang perkara yang diangkat dalam skripsi ini. Peneliti menggunakan responden yaitu Muallifatur, pihak dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Kejaksaan Negeri Kapuas.

Selain data primer, skripsi ini juga ditunjang dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan juga bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

¹³ *Ibid.*, hlm. 173.

- c. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/Ja/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- d. Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

Bahan hukum sekunder dalam skripsi ini terdiri dari, buku literatur hukum dan juga jurnal hukum. Bahan hukum tersier dalam skripsi ini terdiri dari kamus hukum dan juga internet yang menjadi bahan penunjang bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam skripsi ini, dilakukan dengan metode penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier.¹⁴ Metode pengumpulan data tersebut dilakukan, guna menjawab permasalahan mengenai penerapan *restorative justice* pada Kejaksaan Republik Indonesia dan juga pelaksanaan *restorative justice* perkara Perkebunan pada Kejaksaan Negeri Kapuas Kalimantan Tengah.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

4. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh, kemudian diolah dan dianalisis guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Pengertian analisis deskriptif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menguraikan apa adanya pada suatu kondisi tertentu atas data-data yang telah diperoleh.¹⁵ Analisis data yang dilakukan, guna menjawab permasalahan mengenai penerapan *restorative justice* pada Kejaksaan Kejaksaan Republik Indonesia dan juga pelaksanaan *restorative justice* perkara Perkebunan pada Kejaksaan Negeri Kapuas Kalimantan Tengah.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2005, hlm. 32.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini diperlukan agar dapat dilakukan secara sistematis dan terarah. Sistematika yang digunakan untuk memberikan jabatan singkat mengenai isi dari keseluruhan penelitian ini. Penelitian ini disusun dengan sistematika yang dibagi menjadi 4 (empat) bab yakni:

Bab I. Pendahuluan. Bab ini penulis akan menguraikan tentang a. Latar belakang masalah, b. Rumusan masalah, c. Tujuan Penelitian, d. Urgensi masalah, e. Tinjauan pustaka, f. Metode penelitian, g. Sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Konseptual. Bab ini menguraikan tinjauan tentang kejaksaan, tinjauan tentang kejaksaan, tinjauan tentang restorative justice, dan tinjauan tentang Perkebunan.

Bab III. Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini membahas pengaturan restorative justice dalam peraturan Kejaksaan Republik Indonesia, dan pelaksanaan pada Kejaksaan Negeri Kapuas Kalimantan Tengah

Bab IV. Penutup. Pada bab ini memuat simpulan yang merupakan jawaban permasalahan dan saran

Daftar Pustaka

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan tentang Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.¹⁶

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh

¹⁶ Djoko Prakoso, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984, hal. 26.

kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).¹⁷ Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada diporos dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.¹⁸

Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta

¹⁷ Djoko Prakoso, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984, hal. 26.

¹⁸ Hadari Djenawi Tahir, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hal. 37.

melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang- Undang.¹⁹

Menurut H.H Juynboll pada masa kerajaan majapahit terdapat nama jabatan pemerintah yaitu Dhyaksa, Adhyaksa dan Dharmadhyaksa.²⁰ Sehingga pada masa kerajaan telah terbentuk tatanan hukum yang berlaku pada masa itu untuk mengatur masyarakat serta untuk melindungi masyarakat sehingga pada dasarnya Indonesia sudah sejak zaman dahulu sebelum kemerdekaan telah ada hukum yang mengatur untuk mengikat masyarakat sehingga dapat mengatur keseimbangan masyarakat.

Kedudukan kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintah dalam menjalankan kekuasaan negara sebagai penuntut yang bersifat dualistic sebagai berikut:

1. Sebagai suatu lembaga pemerintah yaitu tunduk dan bertanggung jawab pada Presiden dan mengikuti kepentingan serta garis politik pemerintah
2. Secara fungsional dalam melaksanakan penuntutan di pengadilan yaitu memperhatikan asas asas hukum dalam melakukan penuntutan dan penegak hukum yang bersifat independen yaitu terlepas dari campur tangan instansi maupun kekuasaan lainnya dalam menjalankan fungsinya harus memperhatikan keadilan bagi

¹⁹ Hadari Djenawi Tahir, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hal. 37.

²⁰ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta, Gramedia, 2005, hal. 7-15.

masyarakat dan bertanggung jawab.²¹

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum, pelaksana penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan lepas bersyarat, bertindak sebagai pengacara negara serta turut membina ketertiban dan ketentraman umum melalui upaya antara lain: meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum dan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan penyalahgunaan penodaan agama.²²

Segecap aparatur Kejaksaan RI dalam setiap melaksanakan tugas didasarkan atas nilai luhur TRI KRAMA ADHYAKSA serta kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku.²³ Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kejaksaan selalu memakai semboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dan tersirat dengan penuh tanggungjawab, taat azas, efektif dan efisien serta penghargaan terhadap hak-hak publik. Bahwa kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dapat

²¹ Suharto Rm, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hal.18

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kejaksaan, sebagai lembaga penegak hukum, berkomitmen untuk menerapkan prosedur yang efektif dan efisien dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ini mencakup penerapan strategi yang optimal dalam proses penuntutan, penyidikan, dan pelaksanaan keputusan hukum, guna memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dapat mencapai hasil yang diinginkan dengan biaya dan waktu yang efektif. Efisiensi dan efektivitas ini tidak hanya bertujuan untuk mempercepat proses hukum tetapi juga untuk meminimalkan sumber daya yang terbuang, sehingga proses hukum dapat berlangsung dengan lebih lancar dan produktif.

Selain itu, Kejaksaan Republik Indonesia sangat memperhatikan penghargaan terhadap hak-hak publik dalam setiap langkahnya. Ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat umum, serta penjaminan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses hukum mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Kejaksaan berupaya keras untuk memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas.

Kinerja Kejaksaan harus selalu dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat maupun kepada institusi yang lebih tinggi. Ini berarti bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil harus bisa dijelaskan dan dibuktikan sesuai dengan ketentuan yang ada. Proses akuntabilitas ini melibatkan audit, penilaian berkala, serta laporan yang transparan dan

dapat diakses oleh publik. Dengan demikian, Kejaksaan memastikan bahwa semua aktivitasnya berjalan dengan standar yang tinggi dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Kejaksaan juga terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugasnya. Ini dilakukan melalui berbagai inisiatif, termasuk pelatihan berkelanjutan bagi para jaksa, pengembangan teknologi informasi untuk mendukung proses hukum, serta adaptasi terhadap perubahan dan kebutuhan hukum yang berkembang. Melalui upaya-upaya ini, Kejaksaan bertujuan untuk memastikan bahwa layanan hukum yang diberikan selalu relevan, efektif, dan dapat memenuhi harapan masyarakat.

Dalam keseluruhan pelaksanaan tugasnya, Kejaksaan Republik Indonesia berfokus pada pencapaian keadilan yang menyeluruh dan merata, memastikan bahwa hukum ditegakkan secara konsisten dan adil. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip tersebut, Kejaksaan berupaya untuk membangun dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan institusi penegak hukum, serta mendukung terciptanya masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.

B. Tinjauan tentang Restorative Justice

Restorative justice ialah pemulihan hubungan antara korban serta pelaku tindak pidana guna mengupayakan sebuah perdamaian diluar peradilan sebagai tujuan problematik hukum yang terjadinya akibat suatu perbuatan tindak pidana bisa terselesaikan dengan baik.

Pendapat Howard Zehr: “Keadilan *restorative* adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya”.²⁴

Pendapat Tony Marshall: “Peradilan *restorative* adalah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan”.²⁵

Menurut Marshall, proses ini menekankan pentingnya kolaborasi dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terdampak oleh kejahatan. Alih-alih berfokus semata-mata pada pemberian hukuman kepada pelaku, peradilan restoratif berusaha untuk menyelesaikan masalah secara komprehensif dengan melibatkan dialog terbuka antara korban dan pelaku. Proses ini memungkinkan semua pihak untuk menyampaikan perspektif mereka, mengungkapkan dampak yang dirasakan, serta berdiskusi tentang bagaimana kejahatan tersebut dapat diperbaiki dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Dengan kata lain, keadilan restoratif, menurut Marshall, adalah

²⁴ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, hal. 109

²⁵ *Ibid*

suatu bentuk penyelesaian di mana tujuan utamanya adalah untuk mencapai konsensus mengenai bagaimana mengatasi dampak buruk dari delik yang telah terjadi. Proses ini berupaya untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan oleh kejahatan dengan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab dan melakukan reparasi, sementara korban mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan dampak emosional dan sosial yang mereka alami. Selain itu, komunitas atau masyarakat juga terlibat dalam proses ini untuk mendukung pemulihan dan membangun kembali hubungan sosial yang rusak.²⁶

Pendekatan ini menganggap bahwa solusi terbaik untuk masalah kejahatan adalah dengan melibatkan semua pihak dalam mencari penyelesaian yang adil dan konstruktif. Dengan menciptakan ruang bagi komunikasi yang terbuka dan jujur, peradilan restoratif memungkinkan terciptanya kesepakatan bersama tentang akibat dari tindakan pelaku dan implikasi ke depan. Ini termasuk kesepakatan tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk memperbaiki kerusakan dan mencegah kejadian serupa di masa depan, baik melalui tindakan reparatif yang dilakukan oleh pelaku maupun dukungan yang diberikan kepada korban.

Marshall menekankan bahwa peradilan restoratif berupaya untuk menggantikan model hukum yang bersifat retributif, yang lebih fokus pada hukuman sebagai bentuk balasan terhadap pelanggaran. Sebagai alternatif, keadilan restoratif menyoroti pentingnya penyelesaian yang melibatkan

²⁶ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, hal. 110

dialog dan konsensus antara semua pihak yang terdampak, dengan tujuan akhir menciptakan pemulihan yang lebih menyeluruh dan membangun kembali kepercayaan serta hubungan yang rusak. Proses ini juga bertujuan untuk mengurangi angka residivisme dengan memberikan pelaku kesempatan untuk mengakui kesalahan mereka dan berkomitmen untuk perubahan positif. Dengan melibatkan semua pihak dalam proses penyelesaian, keadilan restoratif mengharapkan tercapainya hasil yang lebih memuaskan dan berkelanjutan dibandingkan dengan sistem peradilan pidana tradisional.

Pendekatan ini tidak hanya fokus pada penalti, tetapi juga pada bagaimana menyembuhkan dampak dari kejahatan dan mendukung pemulihan sosial secara lebih holistik. Melalui dialog dan kesepakatan bersama, diharapkan dapat tercipta solusi yang lebih adil, konstruktif, dan sesuai dengan kebutuhan semua pihak yang terlibat.

James Dignan Wright berpendapat bahwa tujuan utama keadilan restoratif adalah pemulihan sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi. Hal ini berarti bahwa proses penanganan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.²⁷

²⁷Ibid, hlm.17

Menurut Eva Achjani Zulfa, tujuan pelaksanaan *restorative justice* yaitu:²⁸ Tujuan utama dari pelaksanaan *restorative justice* adalah terbukanya akses korban untuk menjadi salah satu pihak dalam menentukan penyelesaian akhir dari tindak pidana, tujuan lain yang diharapkan dari *restorative justice* adalah kerelaan pelaku untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menurut Liebmann prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut:²⁹ Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban, Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, dialog antar korban dan pelaku untuk mencapai pemahaman, adanya upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan, pelaku pelanggaran harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan, masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang lebih mengutamakan hak-hak tersangka juga diakui Romli Atmasasmita, yang menyatakan bahwa: “fungsi kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terutama menitikberatkan

²⁸Eva Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm.75

²⁹Heru Susetyo dkk, Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative justice, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2013, hlm.10-11

perlindungan harkat dan martabat tersangka atau terdakwa”.³⁰ Perlindungan terhadap korban dalam KUHAP hanya diatur dalam Bab XIII pada Pasal 98-101 KUHAP tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Akan tetapi proses/prosedur dan substansi pengaturan dianggap mengandung kelemahan-kelemahan.³¹ Pada praktiknya juga jarang atau bahkan hampir tidak pernah dilakukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Hal ini terjadi karena korban tidak mengetahui haknya, penuntut umum tidak memberitahukan hak tersebut kepada korban, penasehat hukum tidak mau direpotkan, serta hakim yang tidak menawarkan proses ini. Jadi permasalahan ini cukup kompleks.³²

Akibat sistem peradilan pidana yang cenderung *offender oriented*, maka viktimologi sebagai studi yang berorientasi terhadap korban memberikan dasar pemikiran diperlukannya konsep penyelesaian perkara diluar sistem peradilan pidana. Solusi yang ditawarkan, yaitu penyelesaian perkara pidana dengan konteks keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Konsep pendekatan *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi korban dan pelaku.³³

³⁰ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm 25.

³¹ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm. 58.

³² *Ibid*

³³ Afthonul Afif, 2015, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restoraive Justice*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 341-350.

Konsep keadilan restoratif merupakan kritik terhadap konsep sistem peradilan pidana yang melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap aturan negara. Negara memiliki hak untuk menghukum para pelanggar agar tercipta stabilitas sosial. Penderitaan korban dianggap selesai/impas apabila negara telah membuat pelaku menderita. Akan tetapi hal tersebut merupakan konsep warisan kolonial yang dianggap tidak memberikan dampak yang positif untuk menekan angka kejahatan dan angka residivisme.³⁴

Sistem peradilan pidana konvensional sering kali dianggap sebagai warisan kolonial yang tidak sepenuhnya efektif dalam mengatasi masalah kejahatan dan residivisme. Pendekatan berbasis pembalasan ini sering mengabaikan aspek-aspek penting dari proses pemulihan dan rehabilitasi. Hukuman yang dijatuhkan mungkin tidak memperhitungkan kebutuhan emosional atau sosial korban, dan sering kali gagal untuk memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan. Selain itu, sistem ini sering kali tidak menyediakan solusi jangka panjang untuk mencegah kejahatan berulang, dan dalam beberapa kasus, malah memperburuk masalah dengan meningkatkan angka residivisme.³⁵

Keadilan restoratif muncul sebagai alternatif yang inovatif dan lebih komprehensif terhadap pendekatan tradisional. Konsep ini menekankan pemulihan dan rehabilitasi sebagai kunci untuk menangani kejahatan, serta melibatkan semua pihak yang terpengaruh—termasuk korban, pelaku, dan

³⁴ Afthonul Afif, 2015, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 341-350.

³⁵ *Ibid*

masyarakat—dalam proses penyelesaian. Keadilan restoratif berfokus pada dialog, reparasi, dan pemulihan hubungan yang rusak, berusaha untuk mengatasi dampak negatif dari kejahatan secara lebih holistik.

Salah satu aspek utama dari keadilan restoratif adalah pengakuan bahwa kejahatan tidak hanya merugikan korban secara langsung tetapi juga berdampak pada masyarakat dan pelaku itu sendiri. Dengan demikian, penyelesaian yang efektif harus melibatkan perbaikan terhadap semua dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan. Dalam praktiknya, keadilan restoratif sering kali melibatkan proses mediasi atau konferensi di mana korban dan pelaku dapat bertemu dan berbicara tentang dampak dari kejahatan tersebut. Proses ini memberi korban kesempatan untuk menyampaikan rasa sakit dan dampak yang mereka alami, serta memberikan pelaku kesempatan untuk mengakui kesalahan dan berkomitmen untuk melakukan tindakan reparatif.³⁶

Proses mediasi dalam keadilan restoratif sering kali dikendalikan oleh fasilitator yang terlatih untuk memastikan bahwa dialog berlangsung secara konstruktif dan aman. Fasilitator membantu kedua belah pihak berkomunikasi dengan cara yang mendukung pemahaman dan rekonsiliasi. Melalui dialog ini, pelaku dapat memahami lebih dalam dampak dari tindakan mereka terhadap korban dan masyarakat, sementara korban dapat memperoleh penutupan dan merasa bahwa mereka telah didengar. Proses ini

³⁶ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm 26.

bertujuan untuk memulihkan rasa keadilan bagi korban dan memberikan pelaku kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka secara langsung.

Selain itu, keadilan restoratif berupaya untuk memberikan pelaku kesempatan untuk melakukan reparasi. Ini bisa berupa permintaan maaf, kompensasi, atau kontribusi lain yang bermanfaat bagi korban. Dengan melibatkan pelaku dalam proses perbaikan, keadilan restoratif bertujuan untuk mendorong tanggung jawab pribadi dan perubahan perilaku. Pendekatan ini berfokus pada pencegahan kejahatan berulang dengan memberikan pelaku kesempatan untuk memahami dan mengatasi perilaku mereka serta memfasilitasi integrasi kembali ke dalam masyarakat secara positif.³⁷

Keadilan restoratif juga menyoroti peran penting masyarakat dalam proses penyelesaian kasus kejahatan. Masyarakat memiliki peran dalam mendukung rehabilitasi pelaku dan memastikan bahwa korban mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Melalui keterlibatan masyarakat, diharapkan ada rasa tanggung jawab kolektif dan solidaritas yang lebih kuat, yang pada gilirannya dapat mendukung pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan sosial. Dengan menciptakan ruang bagi dialog dan rekonsiliasi, keadilan restoratif berupaya untuk membangun kembali kepercayaan antara individu, komunitas, dan institusi hukum.³⁸

Keadilan restoratif juga berusaha untuk mengatasi masalah struktural

³⁷ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm 27.

³⁸ *Ibid*

yang sering kali terabaikan dalam sistem peradilan pidana konvensional. Sistem ini mengajak kita untuk melihat kejahatan tidak hanya sebagai pelanggaran hukum tetapi juga sebagai manifestasi dari masalah yang lebih luas dalam masyarakat, seperti ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan kesenjangan. Dengan menanggapi akar penyebab kejahatan dan memberikan solusi yang lebih komprehensif, keadilan restoratif berupaya menciptakan dampak jangka panjang yang lebih positif dalam pencegahan kejahatan.³⁹

Pendekatan ini sering diterapkan melalui berbagai metode, seperti konferensi keadilan, pertemuan dengan mediator, atau kelompok dukungan. Di banyak yurisdiksi, keadilan restoratif telah digunakan untuk menangani berbagai jenis pelanggaran, dari pelanggaran ringan hingga kejahatan berat, dengan hasil yang bervariasi tergantung pada konteks dan implementasinya. Meskipun tidak menggantikan sistem peradilan pidana konvensional sepenuhnya, keadilan restoratif menawarkan alternatif yang dapat melengkapi dan meningkatkan sistem yang ada dengan fokus yang lebih besar pada pemulihan, rehabilitasi, dan rekonsiliasi.⁴⁰

Secara keseluruhan, keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihan dalam menangani kejahatan. Dengan melibatkan semua pihak yang terdampak dan

³⁹ Ibid, hlm.46

⁴⁰ Eva Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pidana, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm.75

memprioritaskan dialog serta reparasi, pendekatan ini bertujuan untuk membangun kembali hubungan sosial yang rusak dan menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan. Keadilan restoratif diharapkan dapat mengatasi berbagai kekurangan sistem peradilan pidana tradisional dan memberikan solusi yang lebih holistik dan berorientasi pada masa depan dalam menangani kejahatan dan mencegahnya. Pendekatan ini berupaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif, di mana kejahatan ditangani tidak hanya dengan hukuman tetapi juga dengan upaya pemulihan dan pembenahan.

Pemidanaan yang bersifat *offender oriented* mengakibatkan pelaku sebagai subyek utama dalam suatu kejahatan sehingga sanksi yang diberikan terkadang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pelaku. Kejahatan pada umumnya mesti melibatkan dua pihak, yaitu pelaku dan korban, walaupun pada kenyataannya ada beberapa kejahatan yang terjadi tanpa adanya korban, dalam artian bahwa pelaku kejahatan itulah yang sekaligus menjadi korban, seperti: perjudian dan penyalahgunaan narkoba.⁴¹

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restoratif sudah mulai diterapkan di Indonesia, akan tetapi implementasinya hanya terkait dengan penyelesaian perkara pidana anak⁴² dan tindak pidana yang termasuk

⁴¹ G. Widiartana, 214, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 5

⁴² Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

delik aduan.⁴³Pada praktiknya pendekatan keadilan restoratif sering diterapkan dalam perkara diluar aturan normatif tersebut, seperti perkara lalu lintas yang menimpa Dul, anak dari musisi Ahmad Dhani dan perkara kekerasan dalam rumah tangga Brigadier “E” di Tasikmalaya. Peran penegak hukum terkait hal tersebut patut diberi apresiasi mengingat masih banyak aparat-aparat penegak hukum yang masih berpandangan retributif. Tidak adanya payung hukum dan kekhawatiran penyidik disalahkan oleh atasan/komite pengawas merupakan salah satu faktor kendala dalam menerapkan konsep keadilan restoratif.⁴⁴

C. Tinjauan tentang Perkebunan

Indonesia adalah negara agraris yang memiliki sumber daya alam melimpah, yang terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Potensi tersebut merupakan karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun fakta empiris pada kalimat “sebesar- besarnya” untuk kemakmuran rakyat” masih perlu dipertanyakan implimentasinya, karena yang terjadi justru masyarakat yang disekitar pemanfaatan sumber daya alam lebih merasakan kerugian, baik fisik maupun kerugian ekonomi yang selama ini

⁴³ Menurut Pasal 72-75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.

⁴⁴ Roberto Pardede, 2010, *Implementasi Restorative Justice oleh Penyidik POLRI*, hlm. 13

dirasakan secara turun-temurun.⁴⁵

Konflik tanah perkebunan merupakan warisan budaya Orde Baru juga banyak muncul disebabkan oleh kebijaksanaan pembangunan yang “*lapar tanah*” baik untuk fasilitas pemerintah, proyek besar, proyek konsumtif. Maupun pengembangan perkebunan. Dalam proses pengambilalihan tanah “*dikuasai*” rakyat inilah terjadi konflik kepentingan ini antara petani sebagai pemilik tanah dengan korporasi atau pemerintah. Konflik kepentingan muncul dalam bentuk perlawanan dan gerakan protes, karena kepentingan petani seringkali dikalahkan.⁴⁶

Konflik penguasaan tanah terjadi hampir diseluruh pelosok tanah air dimana terdapat investasi pertambangan. Persoalan yang mendasar yang terjadi akar konflik adalah penghargaan hak atas tanah serta pemberian kompensasi ganti rugi yang dianggap tidak layak bagi masyarakat. Berbagai cara dan pendekatan penyelesaian telah dilakukan, namun konflik tetap ada bahkan sampai melahirkan korban jiwa bagi masyarakat. Negara sebagai organisasi yang diharapkan dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa, namun tidak dapat berperan banyak, karena di satu sisi pemerintah mengharapkan adanya investasi dari penanaman modal guna memperoleh devisa, di sisi lain masyarakat mengklaim tanah yang diberikan tersebut

⁴⁵ Husen Alting, 2013, *Konflik Penguasaan Tanah di Maluku Utara Rakyat Versus Penguasaan dan Pengusaha*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13, Nomor, 2. Jakarta.

⁴⁶ Ktut Diara Astawan, *Strategi Penyelesaian Konflik Tanah Perkebunan*, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Th. 28, Nomor, 1. february 2013.

merupakan kepemilikan mereka. Diperlukan rekonseptualisasi hubungan penguasaan tanah dalam rangka penanaman modal tidak memelalui pelepasan tanah atau penyerahan hak, akan tetapi melalui satu perjanjian hak pakai atau sewa antara korporasi dan pemilik tanah untuk jangka waktu tertentu dengan pemberian kompensasi kepada masyarakat. Dengan modal tersebut, hubungan kepemilikan masyarakat tidak akan putus, dan setelah masa perjanjian penggunaan berakhir tanah tersebut kembali kepada masyarakat.⁴⁷

Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.⁴⁸ Pengelolaan sumber daya alam dalam sektor perkebunan melibatkan penggunaan dan perlindungan tanah, air, dan unsur-unsur lingkungan lainnya yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan tanaman perkebunan. Ini termasuk pemilihan lokasi yang sesuai untuk penanaman, pengelolaan kesuburan tanah, dan pemanfaatan sumber daya air secara efisien.

Praktik konservasi tanah dan air, serta perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, merupakan bagian penting dari pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. sumber daya manusia dalam perkebunan mencakup tenaga kerja yang terlibat dalam berbagai aspek kegiatan perkebunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi

⁴⁷ Ktut Diara Astawan, *Strategi Penyelesaian Konflik Tanah Perkebunan*, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Th. 28, Nomor, 1. Pebruari2013.

⁴⁸ Pasal 1 undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

hasil. Ini melibatkan rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan keterampilan bagi petani, teknisi, manajer perkebunan, dan pekerja lainnya.⁴⁹

Pengelolaan sumber daya manusia juga mencakup penyediaan fasilitas kerja yang layak, keselamatan kerja, serta perlindungan hak-hak tenaga kerja, produksi dalam perkebunan mencakup segala peralatan dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung kegiatan budidaya tanaman. Ini termasuk alat dan mesin pertanian seperti traktor, pemotong rumput, dan alat penyemprot pestisida. Sarana produksi juga meliputi infrastruktur seperti sistem irigasi, gudang penyimpanan, dan fasilitas pengolahan hasil. Pengelolaan sarana produksi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam sektor Perkebunan, budi daya tanaman perkebunan melibatkan proses penanaman dan perawatan tanaman untuk mencapai hasil yang optimal. Ini mencakup pemilihan varietas tanaman yang sesuai dengan kondisi lingkungan, persiapan lahan, penanaman, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, serta perawatan tanaman secara umum.⁵⁰

Praktik budi daya yang baik melibatkan penerapan teknologi pertanian modern, metode organik, dan teknik pengelolaan tanah yang ramah lingkungan untuk memastikan hasil yang berkelanjutan, proses panen adalah tahap di mana hasil tanaman dipanen dan dikumpulkan untuk diproses lebih lanjut. Teknik panen yang digunakan harus sesuai dengan

⁴⁹ Husen Alting, 2013, , Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13, Nomor, 2. Jakarta.

⁵⁰ *Ibid*

jenis tanaman dan tujuan akhir dari produk tersebut. Proses panen melibatkan pemilihan waktu yang tepat untuk memaksimalkan kualitas dan kuantitas hasil, serta metode pengumpulan yang efisien untuk mengurangi kerusakan pada produk. Panen yang efektif juga melibatkan penggunaan alat dan mesin yang sesuai untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, setelah panen, hasil tanaman biasanya perlu melalui proses pengolahan untuk mengubahnya menjadi produk yang siap dikonsumsi atau digunakan dalam industri. Pengolahan ini dapat mencakup berbagai tahap, seperti pembersihan, pemotongan, pengeringan, penggilingan, fermentasi, dan pengemasan. Proses pengolahan yang baik bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk, memperpanjang masa simpan, serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk di pasar.⁵¹

Pengolahan juga dapat melibatkan penggunaan teknologi modern dan praktik yang higienis untuk memastikan keamanan dan kualitas produk, pemasaran adalah tahap akhir dalam siklus kegiatan perkebunan yang mencakup penjualan dan distribusi produk ke konsumen atau pasar. Pemasaran melibatkan identifikasi target pasar, strategi promosi, penetapan harga, serta pengaturan saluran distribusi. Pemasaran yang efektif memerlukan pemahaman tentang preferensi konsumen, tren pasar, dan strategi kompetitif. Pengembangan brand, packaging yang menarik, dan pelayanan pelanggan yang baik juga merupakan elemen penting dalam

⁵¹ Sumber, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

pemasaran untuk memastikan produk dapat diterima dengan baik di pasar domestik maupun internasional.⁵²

Tujuan penyelenggara perkebunan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memajukan devisa negara, mempersiapkan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan menyempurnakan kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat, mengelola dan memajukan sumber daya perkebunan secara optimal serta bertanggung jawab, dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.⁵³

Menyelenggarakan perkebunan tersebut didasarkan pada asas kedaulatan merupakan pengelolaan sektor perkebunan harus mengutamakan kepentingan nasional dan hak-hak masyarakat lokal, serta memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil mendukung kedaulatan negara dalam mengelola sumber daya alamnya, asas kemandirian yakni mendorong sektor perkebunan untuk berkembang secara mandiri dan tidak bergantung pada pihak luar. Ini melibatkan pengembangan kapasitas lokal, inovasi, dan pengelolaan yang mandiri untuk mencapai hasil yang optimal, asas kebermanfaatannya merupakan

⁵² *Loc. Cit.*, Husen Alting

⁵³ Mahmud Marzuki, 2011, *Tujuan Penyelenggara Perkebunan*, Jakarta hlm 24.

kegiatan perkebunan harus memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan negara, termasuk manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan.⁵⁴

Setiap kebijakan atau proyek harus dipertimbangkan dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan Masyarakat, asas keberlanjutan merupakan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam semua aspek pengelolaan perkebunan untuk memastikan bahwa kegiatan ini tidak merusak lingkungan dan dapat terus berlanjut untuk generasi mendatang. Ini melibatkan penggunaan praktik pertanian yang ramah lingkungan dan konservasi sumber daya alam, asas keterpaduan merupakan pengelolaan sektor perkebunan harus dilakukan secara terintegrasi dan sinergis dengan sektor-sektor terkait, seperti industri pengolahan, perdagangan, dan kebijakan lingkungan.⁵⁵

Keterpaduan ini penting untuk memastikan bahwa semua aspek pengelolaan dan pengembangan sektor perkebunan berjalan harmonis dan saling mendukung, asas kebersamaan mengutamakan prinsip kebersamaan dalam pengelolaan sektor perkebunan, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk petani, masyarakat lokal, pemerintah, dan sektor swasta. Kebersamaan ini penting untuk menciptakan kerja sama yang efektif dan mendukung pencapaian tujuan bersama, asas keterbukaan merupakan penyelenggaraan sektor perkebunan harus dilakukan dengan transparansi dan keterbukaan informasi.

⁵⁴ Mahmud Marzuki, 2011, *Tujuan Penyelenggara Perkebunan*, Jakarta hlm 25.

⁵⁵ *Ibid*

Keterbukaan ini melibatkan publikasi data, proses pengambilan keputusan yang partisipatif, dan komunikasi yang jelas dengan semua pihak terkait, asas efisiensi-berkeadilan merupakan menerapkan prinsip efisiensi dalam pengelolaan sektor perkebunan untuk memastikan penggunaan sumber daya yang optimal, sambil tetap memperhatikan aspek keadilan sosial.⁵⁶

Efisiensi harus diimbangi dengan perlakuan adil terhadap semua pemangku kepentingan, terutama masyarakat yang terlibat langsung dalam sektor ini, asas kearifan lokal merupakan menghargai dan memanfaatkan kearifan lokal dalam pengelolaan sektor perkebunan. kearifan lokal mencakup pengetahuan tradisional dan praktik-praktik yang telah lama diterapkan oleh masyarakat setempat, yang dapat memberikan kontribusi berharga dalam pengelolaan sumber daya perkebunan, asas kelestarian fungsi lingkungan hidup yaitu menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui pengelolaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ini melibatkan upaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem, melindungi keanekaragaman hayati, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dari kegiatan perkebunan.⁵⁷

Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menerangkan, a. Mengerjakan, menguasai menggunakan, menduduki, dan/atau lahan perkebunan tidak sah: Mengerjakan, mengelola

⁵⁶ Mahmud Marzuki, 2011, *Tujuan Penyelenggara Perkebunan*, Jakarta hlm 26.

⁵⁷ *Ibid*

atau mengolah lahan perkebunan tanpa izin dari pihak yang berwenang. Menguasai, mengambil alih atau mengendalikan lahan perkebunan yang bukan miliknya secara ilegal. Menggunakan, memanfaatkan lahan perkebunan untuk kegiatan perkebunan tanpa hak atau izin. Menduduki, menetap atau menempati lahan perkebunan tanpa izin yang sah, b. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk, tanah Masyarakat yakni tanah yang merupakan milik masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Tanah Hak Ulayat merupakan tanah yang diakui oleh hukum adat sebagai hak milik komunitas adat.⁵⁸

Tindakan ini melibatkan pemanfaatan atau penguasaan tanah yang dimiliki oleh masyarakat atau komunitas hukum adat untuk kegiatan perkebunan tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang atau masyarakat adat, c. Melakukan penebangan tanaman perkebunan yakni penebangan ini mencakup pemotongan pohon atau tanaman yang ada di lahan perkebunan tanpa izin, yang bisa merugikan pemilik sah atau menyebabkan kerusakan lingkungan, d. Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan, dengan melibatkan pengambilan atau pengumpulan hasil dari lahan perkebunan, seperti buah, daun, atau produk lainnya, tanpa hak atau izin dari pemilik sah.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Sebagaimana dimaksud. dalam pasal 55, dijatuhkan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Ini memberikan masa kurungan yang cukup signifikan sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran yang dilakukan, dan denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah). Denda ini berfungsi sebagai alternatif hukuman pidana penjara dan dapat dikenakan bersamaan dengan pidana penjara atau secara terpisah.⁵⁹

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan